



PUTUSAN

Nomor 300/Pid.B/2021/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edwarde Bin Ahmad Bondan
2. Tempat lahir : Padang Bindu
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/7 Agustus 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Masjid Kelurahan Pasar Muaradua
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Edwarde Bin Ahmad Bondan ditangkap pada tanggal 25 Maret 2021 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 08 Juni 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 04 Juni 2021 sampai dengan tanggal 03 Juli 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Juli 2021 sampai dengan tanggal 01 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 300/Pid.B/2021/PN Bta tanggal 4 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 300/Pid.B/2021/PN Bta tanggal 4 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 300/Pid.B/2021/PN Bta



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EDWARDE BIN AHMAD BONDAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan menggunakan ancaman kekerasan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 335 ayat (1) Ke- 1 KUHPidana** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EDWARDE BIN AHMAD BONDAN** dengan **pidana selama 10 (sepuluh) Bulan Penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit korek api yang berbentuk senjata api berwarna hitam.
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu berwarna coklat dan memiliki sarung berwarna coklat dengan panjang mata pisau 33 cm dan panjang gagang 11 cm.

Terhadap barang bukti dirampas untuk dimusnahkan

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **EDWARDE BIN AHMAD BONDAN** pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 21.00 wib atau pada suatu waktu pada bulan April di tahun 2020, bertempat di Depan Rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sukamaju Kelurahan Kisau Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"secara melawan hukum memaksa**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya sekira pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 terdakwa meminta tolong kepada korban Wawan Bin Boiman untuk menjualkan sepeda motornya jenis Yamaha Vixion kemudian disanggupi oleh korban Wawan Bin Boiman kemudian terdakwa memberikan sepeda motor tersebut kepada korban Wawan Bin Boiman
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 26 April 2020 sekira pukul 21.00 wib pada saat terdakwa berada dirumahnya datanglah korban Wawan Bin Boiman, saksi Ahmad Tito Bin Herman Guntur, dan saksi Saladin Bin Kastro lalu saksi Saladin mengatakan *“dek motor tu lah tergadai, kami ni datang kesini nak ngurusi motor kau yang di wawan, untuk sementara ini motor wawan biarlah dirumah kau dulu”* kemudian terdakwa menjawab *“nah ngapo cakitu, lemak nian kamu ngomong sedangkan itu motor yang dibawak wawan motor aku ngampuk berarti kamu ni samo aku”* karena emosi terdakwa langsung mengambil pisau dirumahnya kemudian mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dengan panjang 33 cm dan panjang gagang 11 cm dan mengacungkan pisau tersebut kearah korban lalu terdakwa memanggil korban *“wan sini dulu kau”* kemudian terdakwa mengambil korek api berbentuk senjata api yang ada di kantong celananya lalu memukulkannya ke kening korban sambil berkata *“cari motor tu jangan sampe dak temu gek kupecahke palak kau ”* lalu Ahmad Tito dan Saladin melerainya.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335

KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **EDWARDE BIN AHMAD BONDAN** pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 21.00 wib atau pada suatu waktu pada bulan April di tahun 2020, bertempat di Depan Rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sukamaju Kelurahan Kisau Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan***

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 300/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steak-, of stootwapen)” Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya sekira pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 terdakwa meminta tolong kepada korban Wawan Bin Boiman untuk menjualkan sepeda motornya jenis Yamaha Vixion kemudian disanggupi oleh korban Wawan Bin Boiman kemudian terdakwa memberikan sepeda motor tersebut kepada korban Wawan Bin Boiman
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 26 April 2020 sekira pukul 21.00 wib pada saat terdakwa berada dirumahnya datanglah korban Wawan Bin Boiman, saksi Ahmad Tito Bin Herman Guntur, dan saksi Saladin Bin Kastro lalu saksi Saladin mengatakan *“dek motor tu lah tergadai, kami ni datang kesini nak ngurusi motor kau yang di wawan, untuk sementara ini motor wawan biarlah dirumah kau dulu”* kemudian terdakwa menjawab *“nah ngapo cakitu, lemak nian kamu ngomong sedangkan itu motor yang dibawak wawan motor aku ngampuk berarti kamu ni samo aku”* karena emosi terdakwa langsung mengambil pisau dirumahnya kemudian mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dengan panjang 33 cm dan panjang gagang 11 cm dan mengacungkan pisau tersebut kearah korban lalu terdakwa memanggil korban *“wan sini dulu kau”* kemudian terdakwa mengambil korek api berbentuk senjata api yang ada di kantong celananya lalu memukulkannya ke kening korban sambil berkata *“cari motor tu jangan sampe dak temu gek kupecahke palak kau ”* lalu Ahmad Tito dan Saladin melerainya.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk menguasai, menyimpan, mempergunakan senjata tajam dan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan profesi terdakwa sebagai pedagang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi Wawan Bin Boiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 26 April 2020 sekira jam 21.00 wib saksi, saksi Ahmad Tito dan saksi Saladin datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Lingkungan Sukamaju Kelurahan Kisau Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa kemudian saksi Saldin Bin Kastro mengatakan "*dek motor tu lah tegadai, kami datang kesini nak ngurusi motor kau yang di Wawan sementara ini moto Wawan biarlah disini*" lalu terdakwa menjawab "*nah ngpo cakitu lemak nian kau ngomong sedangkan motor yang dibawak Wawan motor aku ngampok jian kamuni berarti samo aku*"
- Bahwa kemudian terdakwa langsung mengambil senjata tajam jenis pisau dengan panjang 33 cm yang berada dirumahnya dan mengacungkan pisau tersebut kepada saksi lalu terdakwa mengambil korek api yang berada dikantong celana miliknya kemudian memukulnya ke kening saksi sambil berkata "*cari motor tu jangan sampeh dak ketemu kagek ku pecahke palak kau*";
- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) unit korek api yang berbentuk senjata api berwarna hitam, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu berwarna coklat dan memiliki sarung berwarna coklat dengan panjang mata pisau 33 cm dan panjang gagang 11 cm milik Terdakwa yang ditunjukkan di persidangan.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ahmad Tito Bin Herman Guntur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 26 April 2020 sekira jam 18.30 wib saksi ditelpon oleh saksi Najamudian meminta tolong untuk menemainya kerumah terdakwa untuk mengatakan bahwa sepeda motor milik terdakwa yang akan dijual oleh saksi korban kepada saudara Aji sampai hari ini belum kembali;
- Bahwa kemudian saksi koban juga telah menelpon saksi Saladin untuk ikut kerumah terdakwa untuk meminta maaf dan akan bertanggung jawab mencai motor tersebut;
- Bahwa setelah sampai dirumah terdakwa saksi Najamudin menceritakan kejadian tersebut tiba-tiba terdakwa langsung mengeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau dari pinggangnya dan hendak menusuk saksi Najamudin namun dileraikan oleh saksi Saladin;

- Bahwa setelah itu terdakwa masuk kedalam rumahnya dan menagmbil senjata api dan memukulnya kekepala saksi korban sambil berkata "kau cari motor itu malam ini"

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Saladin Bin Kastro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 26 April 2020 sekira jam 18.30 wib saksi ditelpon oleh saksi Najamudian meminta tolong untuk menemainya kerumah terdakwa;
- Bahwa kemudian pada pukul 19.00 wib saksi bertemu dengan saksi Najamudin lalu saksi menanyakan ada keperluan apa kerumah terdakwa, lalu saksi Najamudian mengatakan bahwa sepeda motor milik terdakwa yang akan dijual oleh saksi korban kepada saudara Aji sampai hari ini belum kembali;
- Bahwa kemudian tujuan kerumah terdakwa tersebut untuk meminta maaf dan akan bertanggung jawab dengan cara menjaminkan sepeda motor milik saksi korban dan akan mencari sepeda motor milik terdakwa;
- Bahwa setelah sampai dirumah terdakwa saksi Najamudian menceritakan kejadian tersebut tiba-tiba terdakwa langsung mengeluarkan pisau dari pinggangnya dan hendak menusuk saksi Najamudin namun dileraikan oleh saksi Saladin;
- Bahwa setelah itu terdakwa masuk kedalam rumahnya dan menagmbil senjata api dan memukulnya kekepala saksi korban sambil berkata "kau cari motor itu malam ini";
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pengancaman tersebut jarak saksi dengan saksi korban sekitar 2 (dua) meter;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Najamudin Bin Samsudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 26 April 2020 sekira jam 18.30 wib saksi menelpon saksi Saladin untuk meminta tolong menemi saksi kerumah

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 300/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan tujuan menyelesaikan permasalahan saksi korban dengan terdakwa;

- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa saksi menceritakan kejadian tersebut tiba-tiba terdakwa langsung mengeluarkan pisau dari pinggangnya dan hendak menusuk saksi namun dileraikan oleh saksi Saladin;
- Bahwa kemudian saksi mengatkan sudahlah tujuan kami kesini nak bertanggung jawab peganglah sepeda motor Wawan;
- Bahwa setelah itu terdakwa masuk kedalam rumahnya dan mengambil senjata api dan memukulnya ke kepala saksi korban sambil berkata "kau cari motor itu malam ini";
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pengancaman tersebut jarak saksi dengan saksi korban sekitar 3 (tiga) meter;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Sutarman Bin Samsudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 26 April 2020 sekira jam 18.30 wib saksi ditelpon oleh saksi Najamudian meminta tolong untuk menemaninya ke rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian pada pukul 19.00 wib saksi bertemu dengan saksi Najamudin lalu saksi menanyakan ada keperluan apa ke rumah terdakwa, lalu saksi Najamudian mengatakan bahwa sepeda motor milik terdakwa yang akan dijual oleh saksi korban kepada saudara Aji sampai hari ini belum kembali;
- Bahwa kemudian tujuan ke rumah terdakwa tersebut untuk meminta maaf dan akan bertanggung jawab dengan cara menjaminkan sepeda motor milik saksi korban dan akan mencari sepeda motor milik terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa saksi Najamudian menceritakan kejadian tersebut tiba-tiba terdakwa langsung mengeluarkan pisau dari pinggangnya dan hendak menusuk saksi Najamudin namun dileraikan oleh saksi Saladin;
- Bahwa setelah itu terdakwa masuk kedalam rumahnya dan mengambil senjata api dan memukulnya ke kepala saksi korban sambil berkata "kau cari motor itu malam ini";
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pengancaman tersebut jarak saksi dengan saksi korban sekitar 3 (tiga) meter;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 300/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Sutarman Bin Samsudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa pada bulan April 2020 sekira jam 14.00 wib saksi Wawan mengatakan kepada terdakwa *"kak aku bawak dulu motor ini, kawan aku nak jingok"* lalu terdakwa mengatakan *"coba ajak kesini bae kawan kau"* lalu saksi Wawan menjawab *"dio nunggu disano kak dak biso kesini"*

Bahwa kemudian saksi langsung kedapur lalu bertanya kepada terdakwa apakah motor tersebut jadi dibawa oleh saksi koban;

Bahwa kemudian saksi dan terdakwa sudah 8 (delapan) jam menunggu motor tersebut tidak kembali pulang;

Bahwa kemudian sekira jam 21.00 wib saksi korban datang membawa 5 (lima) orang rombongan dengan mengatakan bahwa motor tersebut belum kembali karena measa emosi kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil pistol korek dan berkata *"sengajo apo kauni nak budike aku"* lalu saksi mengatakan *"sudahlah ya, pegilah Wan kau cari motor tu sampeh temu"* kemudian saksi Wawan dan 5 (lima) orang rombongan langsung pulang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 terdakwa meminta tolong kepada saksi korban untuk menjualkan sepeda motor jenis Yamaha Vixion kemudian disanggupi oleh saksi korban;

Bahwa kemudian saksi korban mengatakan kepada terdakwa *"kak aku bawak dulu motor ini, kawan aku nak jingok"* lalu terdakwa mengatakan *"coba ajak kesini bae kawan kau"* lalu saksi korban menjawab *"dio nunggu disano kak dak biso kesini"*;

Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu Tanggal 26 April 2020 sekira pukul 21.00 wib pada saat terdakwa berada dirumah datanglah saksi korban, saksi Ahmad Tito Bin Herman Guntur, dan saksi Saladin Bin Kastro dan 2 (dua) orang temannya yang tidak terdakwa kenal, lalu saksi

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 300/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saladin mengatakan *"dek motor tu lah tergadai, kami ni datang kesini nak ngurusi motor kau yang di wawan, untuk sementara ini motor wawan biarlah dirumah kau dulu"* kemudian terdakwa menjawab *"nah ngapo cakitu, lemak nian kamu ngomong sedangkan itu motor yang dibawa wawan motor aku ngampuk berarti kamu ni samo aku"*

Bahwa karena emosi terdakwa langsung mengambil pisau dirumah kemudian mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dengan panjang 33 cm dan panjang gagang 11 cm dan mengacungkan pisau tersebut kearah korban lalu terdakwa memanggil korban *"wan sini dulu kau"* kemudian terdakwa mengambil korek api berbentuk senjata api yang ada di kantong celananya lalu memukulkannya ke kening korban sambil berkata *"cari motor tu jangan sampe dak temu gek kupecahke palak kau"* lalu Ahmad Tito dan Saladin melerainya;

Bahwa setelah 2 (dua) hari kejadian tersebut orang tua saudara Aji datang kerumah terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik terdakwa;

Bahwa Terdakwa mengenali 1 (satu) unit korek api yang berbentuk senjata api berwarna hitam, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu berwarna coklat dan memiliki sarung berwarna coklat dengan panjang mata pisau 33 cm dan panjang gagang 11 cm milik Terdakwa yang ditunjukkan di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit korek api yang berbentuk senjata api berwarna hitam.
2. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu berwarna coklat dan memiliki sarung berwarna coklat dengan panjang mata pisau 33 cm dan panjang gagang 11 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 terdakwa meminta tolong kepada saksi korban untuk menjualkan sepeda motor jenis Yamaha Vixion kemudian disanggupi oleh saksi korban;

Bahwa kemudian saksi korban mengatakan kepada terdakwa *"kak aku bawa dulu motor ini, kawan aku nak jingok"* lalu terdakwa mengatakan *"coba*



ajak kesini bae kawan kau” lalu saksi korban menjawab “dio nunggu disano kak dak biso kesini”;

Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu Tanggal 26 April 2020 sekira pukul 21.00 wib pada saat terdakwa berada dirumah datanglah saksi korban, saksi Ahmad Tito Bin Herman Guntur, dan saksi Saladin Bin Kastro dan 2 (dua) orang temannya yang tidak terdakwa kenal, lalu saksi Saladin mengatakan *“dek motor tu lah tergadai, kami ni datang kesini nak ngurusi motor kau yang di wawan, untuk sementara ini motor wawan biarlah dirumah kau dulu”* kemudian terdakwa menjawab *“nah ngapo cakitu, lemak nian kamu ngomong sedangkan itu motor yang dibawah wawan motor aku ngampuk berarti kamu ni samo aku”*

Bahwa karena emosi terdakwa langsung mengambil pisau dirumah kemudian mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dengan panjang 33 cm dan panjang gagang 11 cm dan mengacungkan pisau tersebut kearah korban lalu terdakwa memanggil korban *“wan sini dulu kau”* kemudian terdakwa mengambil korek api berbentuk senjata api yang ada di kantong celananya lalu memukulkannya ke kening korban sambil berkata *“cari motor tu jangan sampe dak temu gek kupecahke palak kau ”* lalu Ahmad Tito dan Saladin melerainya;

Bahwa setelah 2 (dua) hari kejadian tersebut orang tua saudara Aji datang kerumah terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor milik terdakwa;

Bahwa Terdakwa mengenali 1 (satu) unit korek api yang berbentuk senjata api berwarna hitam, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu berwarna coklat dan memiliki sarung berwarna coklat dengan panjang mata pisau 33 cm dan panjang gagang 11 cm milik Terdakwa yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternative sehingga memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 353 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur Barangsiapa;*
2. *Unsur Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan Atau Membiarkan Sesuatu, Dengan Memakai*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekerasan, Atau Dengan Memakai Ancaman Kekerasan, Baik Terhadap Orang Itu Sendiri Maupun Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum yang dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum serta memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada perkara ini menghadapi Terdakwa atas nama Edward Bin Ahmad Bondan yang pada awal pemeriksaan perkara Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan Terdakwa Romli bin Jasin membenarkan seluruhnya, sehingga Penuntut Umum tidak menghadapi orang yang berbeda dengan yang dimaksud oleh Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur barangsiapa tidaklah cukup dengan pemeriksaan identitas yang sesuai dengan surat dakwaan, namun orang tersebut haruslah pula memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila orang tersebut tidak cacat jiwanya dalam pertumbuhan dan tidak terganggu penyakit sehingga dalam menjalani hidupnya dapat menentukan keputusannya sendiri dan menyadari segala akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan, Terdakwa juga dapat menentukan keputusannya sendiri dalam bertindak sebelum memasuki persidangan ataupun selama proses persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani oleh karenanya Terdakwa haruslah dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi

Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan Atau Membiarkan Sesuatu, Dengan Memakai Kekerasan, Atau Dengan Memakai Ancaman Kekerasan, Baik Terhadap Orang Itu Sendiri Maupun Orang Lain;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 300/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud memaksa adalah mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang menimbulkan bahaya fisik, sedangkan ancaman kekerasan adalah perbuatan yang berpotensi menimbulkan bahaya fisik;

Menimbang, bahwa unsur ini dapat terpenuhi apabila:

1. Dengan kekerasan terhadap orang itu sendiri supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu;
2. Dengan ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;
3. Dengan kekerasan terhadap orang lain supaya orang itu melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu;
4. Dengan ancaman kekerasan terhadap orang lain supaya orang itu melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 terdakwa meminta tolong kepada saksi korban untuk menjualkan sepeda motor jenis Yamaha Vixion kemudian disanggupi oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa kemudian saksi korban mengatakan kepada terdakwa *"kak aku bawa dulu motor ini, kawan aku nak jingok"* lalu terdakwa mengatakan *"coba ajak kesini bae kawan kau"* lalu saksi korban menjawab *"dio nunggu disano kak dak biso kesini"*;

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Minggu Tanggal 26 April 2020 sekira pukul 21.00 wib pada saat terdakwa berada dirumah datanglah saksi korban, saksi Ahmad Tito Bin Herman Guntur, dan saksi Saladin Bin Kastro dan 2 (dua) orang temannya yang tidak terdakwa kenal, lalu saksi Saladin mengatakan *"dek motor tu lah tergadai, kami ni datang kesini nak ngurusi motor kau yang di wawan, untuk sementara ini motor wawan biarlah dirumah kau dulu"* kemudian terdakwa menjawab *"nah ngapo cakitu, lemak nian kamu ngomong sedangkan itu motor yang dibawak wawan motor aku ngampuk berarti kamu ni samo aku"*

Menimbang, bahwa karena emosi terdakwa langsung mengambil pisau dirumah kemudian mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dengan panjang 33 cm dan panjang gagang 11 cm dan mengacungkan pisau tersebut kearah korban lalu terdakwa memanggil korban *"wan sini dulu kau"* kemudian terdakwa mengambil korek api berbentuk senjata api yang ada di kantong celananya lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukulkannya ke kening korban sambil berkata “*cari motor tu jangan sampe dak temu gek kupecahke palak kau*” lalu Ahmad Tito dan Saladin melerainya;

Menimbang, bahwa setelah 2 (dua) hari kejadian tersebut orang tua saudara Aji datang kerumah terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenali 1 (satu) unit korek api yang berbentuk senjata api berwarna hitam, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu berwarna coklat dan memiliki sarung berwarna coklat dengan panjang mata pisau 33 cm dan panjang gagang 11 cm milik Terdakwa yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan ancaman kekerasan dengan menggunakan 1 (satu) unit korek api yang berbentuk senjata api berwarna hitam, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu berwarna coklat dan memiliki sarung berwarna coklat dengan panjang mata pisau 33 cm dan panjang gagang 11 cm terhadap Saksi Wawan Bin Boiman;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “memaksa orang lain untuk tidak melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan terhadap dirinya sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan pembelaan dan hanya mengajukan permohonan agar dijatuhi hukuman ringan-ringannya, terhadap hal tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 300/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit korek api yang berbentuk senjata api berwarna hitam, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu berwarna coklat dan memiliki sarung berwarna coklat dengan panjang mata pisau 33 cm dan panjang gagang 11 cm, adalah alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan sehingga oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pembuatan terdakwa menimbulkan ketakutan terhadap saksi korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edwarde bin Ahmad Bondan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum memaksa orang supaya membiarkan sesuatu dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit korek api yang berbentuk senjata api berwarna hitam.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 300/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu berwarna coklat dan memiliki sarung berwarna coklat dengan panjang mata pisau 33 (tiga puluh tiga) cm dan panjang gagang 11 (sebelas) cm

Dimusnahkan;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021, oleh kami, Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Arie Septi Zahara, S.H, Dwi Bintang Satrio, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Thaheri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Muhammad Reza Lagan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arie Septi Zahara, S.H

Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H

Dwi Bintang Satrio, S.H

Panitera Pengganti,

Thaheri

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 300/Pid.B/2021/PN Bta